



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/4403-P & K/2002
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"ISLAM AL-KAROMAT KECAMATAN INDRAMAYU"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Indramayu
Kabupaten: Indramayu
Nomor : 02/Y AL-K VII 2002. Tanggal 8 Juli 2002
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu No. 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Rekomendasi dari Camat Indramayu, tanggal 6 Oktober 2001 Nomor : 421.1/4403-Kec/2001
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indramayu Tanggal 2 April 2001 Nomor : 41/1.02.20.01/DS/2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : AI- KAROMAT

Ala m a t : Jl. Raya Singaraja Km. 4
Ds. Singaraja Kecamatan Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

N a m a : Taman Kanak-Kanak
"ISLAM AL-KAROMAT"

Ala m a t : Jl. Raya Singaraja Km. 4
Ds. Singaraja Kecamatan Indramayu

Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman anak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 17 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



[Signature]
U. MASNATA, SH. MM.
Pembina Tk. I
Nip. 480 065 937

Tembusan

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTTKI Kabupaten Indramayu